

ANALISIS PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SAMPANG

*¹Ali Fikri, ²Moh. Ramin

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: ¹fikiandriyan267@gmail.com, ²mohromin93@gmail.com

Abstrak

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, khususnya di Kabupaten Sampang, Madura. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sampang berperan mendukung sektor ini melalui program KUR Syariah, yang bertujuan memberikan akses pembiayaan tanpa riba dengan syarat fleksibel. Penelitian ini bertujuan menganalisis produk, mekanisme, dampak, tantangan, dan upaya penyelesaian pelaksanaan KUR Syariah di BSI KCP Sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan analisis informasi sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR Syariah BSI dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan plafon, menggunakan akad murabahah dan ijarah. Program ini memberikan manfaat berupa peningkatan akses pembiayaan, pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, hambatan administratif, dan kompetisi dengan lembaga pembiayaan lain. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah sosialisasi, simplifikasi proses, dan pendampingan UMKM. Simpulan penelitian menyatakan bahwa KUR Syariah BSI KCP Sampang memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi lokal dengan peluang pengembangan yang besar seiring potensi sektor usaha di daerah tersebut.

Kata kunci: KUR Syariah, Bank Syariah Indonesia, UMKM.

Abstract

MSMEs are the backbone of Indonesia's economy, especially in Sampang Regency, Madura. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sampang plays a role in supporting this sector through the Sharia People's Business Credit (KUR) program, which aims to provide access to interest-free financing with flexible terms. This study aims to analyze the products, mechanisms, impacts, challenges, and solutions for implementing Sharia KUR at BSI KCP Sampang. The research method used is descriptive qualitative with data collection through documentation studies and secondary information analysis. The results show that BSI Sharia KUR is divided into three categories based on the ceiling, using murabahah and ijarah contracts. The program provides benefits such as increased access to financing, business growth, job creation, and empowerment of sharia-based economy. The challenges faced include lack of public understanding, administrative barriers, and competition with other financing institutions. The solutions implemented are socialization, process simplification, and MSME mentoring. The conclusion states that BSI Sharia KUR KCP Sampang has an important role in strengthening the local economy with great development opportunities following the potential of business sectors in the region.

Keywords: Sharia KUR, Bank Syariah Indonesia, MSMEs.

Pendahuluan

UMKM menjadi sektor utama yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan

penyerapan tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2025). Di Kabupaten Sampang, Madura, perkembangan UMKM juga menjadi fokus pembangunan ekonomi daerah, meskipun masih dihadapkan pada kendala akses pembiayaan yang terbatas (BPS Kabupaten Sampang, 2025). Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian (Lutfiani, Puji Lestari Santoso, Ahsanitaqwm, Rahardja, & Rahmania Az Zahra, 2024) yang menyatakan bahwa kurangnya akses ke lembaga keuangan formal menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan UMKM di Jawa Timur.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program pemerintah untuk mendukung UMKM telah mengalami perkembangan dengan adanya varian syariah, yang disesuaikan dengan prinsip ekonomi Islam yang menghindari riba, spekulasi, dan aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2023). Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam penyebaran KUR Syariah, termasuk melalui Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sampang (Hosen, 2013).

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa penerapan KUR Syariah di daerah periferi memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan tersendiri. (Agustin, Brawijaya, & Khoir, 2023) dalam penelitiannya tentang pembiayaan syariah di Sampang menyatakan bahwa faktor pemahaman masyarakat dan proses administratif menjadi hambatan utama penetrasi produk keuangan syariah. Selain itu, Bank Indonesia (2025) dalam Pedoman Nasional Inklusi Keuangan menyebutkan bahwa perlu adanya upaya yang terpadu untuk meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM di daerah terpencil (Salsabila & Martilova, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah pada BSI KCP Sampang, meliputi produk dan mekanisme yang diterapkan, dampak yang dihasilkan bagi UMKM di daerah tersebut, tantangan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk informasi yang komprehensif tentang implementasi KUR Syariah di daerah periferi dan menjadi referensi bagi pihak terkait dalam menyempurnakan program pembiayaan bagi UMKM.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Sampang secara mendalam, berdasarkan data dan informasi yang ada.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber, antara lain laporan tahunan Bank Syariah Indonesia (2024), publikasi Kementerian Koperasi dan UKM RI (2025), data statistik dari BPS Kabupaten Sampang (2025), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembiayaan syariah dan UMKM. Selain itu, juga digunakan informasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait petunjuk teknis implementasi KUR Syariah tahun 2025.

Proses analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyeleksi, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Data yang relevan kemudian diorganisir sesuai dengan fokus penelitian, yaitu produk dan mekanisme KUR Syariah, dampak bagi UMKM, tantangan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas dan terstruktur tentang fenomena yang diteliti (Aveling, Gillespie, & Cornish, 2015).

Hasil Dan Pembahasan

1. Produk dan Mekanisme Pembiayaan KUR Syariah BSI KCP Sampang

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Perbankan Syariah (2025), KUR Syariah yang disalurkan oleh BSI memiliki plafon maksimal hingga Rp500 juta dengan tenor maksimal 5 tahun dan margin tetap 6% per tahun. Di BSI KCP Sampang, produk ini dibagi menjadi tiga kategori sesuai dengan kebutuhan usaha:

- a. KUR Super Mikro: Plafon hingga Rp10 juta, ditujukan untuk usaha baru atau skala sangat kecil yang belum memiliki banyak aset atau riwayat usaha yang panjang.
- b. KUR Mikro: Plafon antara Rp10 juta hingga Rp50 juta, ditujukan untuk usaha yang sudah berjalan dan ingin memperluas kegiatan operasional atau meningkatkan produksi.
- c. KUR Kecil: Plafon antara Rp50 juta hingga Rp500 juta, ditujukan untuk usaha dengan skala lebih besar yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnis atau investasi aset produktif.

Mekanisme pembiayaan menggunakan dua jenis akad syariah yang telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional-MUI (2023):

- a. Akad Murabahah: Digunakan untuk pembiayaan pembelian barang dagangan, bahan baku, atau peralatan usaha. BSI membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati secara jelas di awal akad.
- b. Akad Ijarah: Digunakan untuk pembiayaan sewa-meminjam aset produktif seperti mesin atau kendaraan usaha. BSI sebagai pemilik aset menyewakannya kepada nasabah dengan biaya sewa tetap selama masa akad yang disepakati.

Proses pengajuan KUR Syariah di BSI KCP Sampang meliputi tahapan pendaftaran, pengumpulan dokumen persyaratan, verifikasi data, analisis kelayakan usaha, serta penandatanganan akad syariah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyederhanakan proses ini, antara lain melalui penggunaan aplikasi Salam Digital yang memudahkan nasabah untuk mengajukan pembiayaan secara daring (Bank Syariah Indonesia, 2024).

2. Dampak Pembiayaan KUR Syariah bagi UMKM di Sampang

Penyelenggaraan KUR Syariah di BSI KCP Sampang memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM di daerah tersebut, antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas usaha - Modal yang diperoleh digunakan untuk membeli bahan baku tambahan, memperbaiki peralatan produksi, atau memperluas area operasional, sehingga produktivitas dan kapasitas usaha meningkat.
- b. Mendorong inklusi keuangan syariah - Memberikan akses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip agama bagi UMKM yang sebelumnya belum terjangkau atau enggan menggunakan layanan keuangan konvensional.
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pemilik UMKM - Dengan pertumbuhan usaha, omset dan laba meningkat, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup keluarga pemilik serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi masa depan.
- d. Menciptakan lapangan kerja - Perluasan usaha menyebabkan penambahan tenaga kerja, baik secara langsung di dalam UMKM maupun tidak langsung melalui rantai pasokan yang terkait.
- e. Mendorong inovasi produk dan layanan - Modal yang tersedia memungkinkan UMKM untuk melakukan pengembangan produk baru, meningkatkan kualitas barang/jasa, atau menyesuaikan diri dengan permintaan pasar yang berkembang.

3. Peningkatan Akses Pembiayaan

Sebelum adanya KUR Syariah, pelaku UMKM di Sampang menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses modal dari lembaga keuangan formal, antara lain kurangnya agunan fisik yang memenuhi persyaratan, pemahaman yang terbatas tentang produk keuangan konvensional beserta proses administrasi yang dianggap rumit, hambatan faktor agama akibat adanya unsur bunga yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta kurangnya rekam jejak keuangan yang terstruktur sehingga sulit dievaluasi oleh pihak bank; namun, kehadiran KUR Syariah dari BSI KCP Sampang membawa perubahan signifikan dengan menyediakan kesempatan memperoleh dana melalui syarat yang lebih fleksibel, seperti tidak mengharuskan agunan besar

berkat dukungan jaminan pemerintah atau jaminan kelompok, proses administrasi yang disederhanakan dengan dokumen yang ringkas dan bantuan petugas pengurus pengajuan, sistem pembiayaan yang sesuai prinsip syariah melalui skema bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) atau sewa menyewa (*ijarah*), evaluasi kelayakan yang lebih fokus pada prospek usaha dan kemampuan manajerial dibandingkan rekam jejak keuangan masa lalu beserta pembinaan manajemen keuangan, serta transparansi penuh terkait biaya dan bagi hasil yang berlaku sehingga pemilik UMKM dapat menghitung beban pembiayaan dengan tepat (Farhiyanti, Ibnudin, & Muin, 2024).

4. **Pertumbuhan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja**

Modal dari KUR Syariah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan UMKM di Sampang dengan mengatasi kendala utama dalam operasional dan ekspansi usaha. Bagi usaha kerajinan anyaman rotan dan kuliner rumahan, dana digunakan untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar dengan harga lebih ekonomis serta memperoleh peralatan produksi yang lebih modern dan berkapasitas besar, sehingga mampu meningkatkan volume produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang ada dan menangani pesanan skala lebih besar (Istiyani, Nilasari, & Tidar, 2025). Selain itu, UMKM juga melakukan inovasi dengan menambah variasi produk atau layanan misalnya kerajinan tangan yang awalnya hanya membuat keranjang tradisional kini menghasilkan dekorasi dinding dan tas dengan desain modern, sedangkan usaha jasa jahit menambahkan layanan desain busana custom, serta usaha perdagangan menambah variasi barang dagangan seperti produk olahan lokal. Untuk memperluas jangkauan pasar, sebagian UMKM membuka stand penjualan tambahan di kecamatan lain atau memanfaatkan platform daring dan berpartisipasi dalam pameran produk lokal, menjangkau konsumen hingga ke wilayah sekitar seperti Pamekasan atau Surabaya (Putri & Fasa, 2024). Dampak langsung dari langkah-langkah tersebut adalah peningkatan omset yang signifikan; data BPS Kabupaten Sampang (2025) mencatat rata-rata pertumbuhan omset sebesar 15-20% dalam satu tahun, contohnya usaha kuliner dengan omset awal Rp500 ribu per hari dapat meningkat menjadi Rp600-Rp650 ribu per hari. Peningkatan omset ini juga meningkatkan laba karena biaya produksi per unit menjadi lebih rendah, yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki tempat usaha, membeli peralatan canggih, atau menambah stok barang. Selain itu, pertumbuhan usaha membuat UMKM mampu menyerap tenaga kerja baru secara langsung (seperti pekerja pembuat produk, kasir, atau karyawan pemasaran) dan tidak langsung melalui peningkatan aktivitas rantai pasokan seperti pemasok bahan baku atau jasa pengiriman, sehingga berkontribusi pada penurunan pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat local (Aristanto, Khourouh, & Ratnaningsih, 2020).

5. **Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah**

KUR Syariah juga berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan syariah di Sampang. Banyak pelaku usaha yang memilih KUR Syariah karena sesuai dengan prinsip agama dan nilai-nilai yang mereka anut, sehingga mendorong berkembangnya ekosistem ekonomi syariah di daerah tersebut (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2023).

Pemberdayaan masyarakat melalui instrumen ekonomi berbasis Syariah telah menjadi landasan pembangunan daerah di Indonesia, khususnya di daerah dengan populasi Muslim yang tinggi seperti Sampang. Bank Syariah Indonesia (BSI) Sampang memainkan peran penting dalam ekosistem ini dengan mendistribusikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang dirancang untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tetap berpegang teguh pada yurisprudensi Islam (Wahyudin, 2024).

Pemberdayaan ekonomi dalam Islam bukan hanya tentang suntikan modal; ia berakar pada konsep *falah* (kesuksesan sejati di dunia dan akhirat) dan realisasi *Maqasid al-Shari'ah* (tujuan Syariah), yang meliputi perlindungan kekayaan (*hifz al-mal*) dan peningkatan keadilan sosial.

Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang bergantung pada bunga (*riba*), pemberdayaan Syariah menggunakan kontrak seperti *Murabahah* (pembiayaan dengan keuntungan), *Mudharabah* (bagi hasil), dan *Ijarah* (leasing).

Dalam konteks BSI Sampang, proses pemberdayaan dirancang untuk melampaui perbankan tradisional dengan bertindak sebagai mitra keuangan bagi pengusaha lokal. Hal ini sejalan dengan visi yang lebih luas dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, yang berupaya

mengintegrasikan rantai nilai halal dengan keuangan Islam untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Program KUR Syariah di BSI Sampang berfungsi sebagai jembatan strategis bagi UMKM yang sebelumnya "tidak dapat diakses oleh bank". Dengan menyediakan pembiayaan berbiaya rendah yang sesuai dengan prinsip Syariah, program ini mengatasi dua hambatan utama: akses modal dan kepatuhan terhadap ajaran agama (Parianom, Vidriza, & Triandhari, 2025).

a. Meningkatkan Inklusi Keuangan

KUR Syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan Syariah di Sampang. Banyak pemilik usaha lokal sebelumnya menghindari perbankan formal karena kekhawatiran akan *riba*. Ketersediaan produk yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan rasa aman secara psikologis dan spiritual yang diperlukan bagi para pengusaha ini untuk memasuki sistem keuangan formal.

b. Memperkuat Ekosistem Halal

Distribusi KUR Syariah mendorong pertumbuhan "Ekosistem Halal" lokal. Ketika UMKM menerima pembiayaan Syariah, mereka sering didorong atau diwajibkan untuk memastikan proses bisnis mereka dari pengadaan bahan baku hingga produksi sesuai dengan standar *halalan tayyiban* (halal dan baik). Hal ini menciptakan efek domino di mana permintaan akan produk dan layanan bersertifikat halal meningkat, memperkuat ekonomi Syariah regional (Wulandari & Setiyowati, 2022).

c. Transformasi Sosial-Ekonomi

Pemberdayaan melalui BSI Sampang berfokus pada beberapa sektor utama:

- 1) Pertanian dan Perikanan: Menyediakan modal untuk peralatan modern dan benih melalui kontrak *Istishna* atau *Salam*.
- 2) Perdagangan Ritel: Mendukung kios kecil dan pedagang pasar tradisional dengan modal kerja *Murabahah*.
- 3) Pariwisata dan Mode Halal: Memanfaatkan potensi budaya Sampang untuk mengembangkan mode busana Islami dan layanan pariwisata yang sesuai dengan Syariah.

6. Tantangan Pelaksanaan KUR Syariah di BSI KCP Sampang

Meskipun memberikan manfaat yang signifikan, pelaksanaan KUR Syariah di BSI KCP Sampang juga menghadapi beberapa tantangan yang kompleks. Pertama, kurangnya literasi keuangan syariah pada sebagian pelaku UMKM meskipun sebagian besar sudah memahami larangan bunga dalam produk konvensional, banyak yang masih tidak jelas mengenai mekanisme skema bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) atau sewa menyewa (*ijarah*), serta tidak dapat membedakan secara tepat antara KUR Syariah dengan produk lain, sehingga sering terjadi kesalahpahaman terkait perhitungan bagi hasil, jangka waktu pembiayaan, dan cara pembayaran yang sesuai kesepakatan (Wulandari & Setiyowati, 2022).

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia di bank menjadi kendala utama; jumlah petugas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pelaku UMKM yang membutuhkan layanan, terutama mereka yang berada di wilayah pedesaan seperti kecamatan Tambelangan atau Kedungkeris yang sulit dijangkau, sehingga proses pendaftaran, verifikasi usaha, dan pembinaan teknis terkait manajemen usaha serta pencatatan keuangan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Ketiga, proses verifikasi dan penilaian kelayakan usaha masih sering memakan waktu; meskipun persyaratan sudah disederhanakan, pihak bank masih perlu melakukan verifikasi data usaha secara langsung dan koordinasi dengan dinas usaha mikro dan kecil pemerintah Kabupaten Sampang untuk memastikan keabsahan dokumen serta kondisi aktual usaha, yang terkadang mengalami keterlambatan akibat keterbatasan akses informasi dan jarak lokasi usaha (Muhammad Miftahul Huda & Ratna Yunita, 2022).

Keempat, risiko gagal bayar menjadi tantangan yang perlu diperhatikan, terutama pada segmen UMKM baru beroperasi atau yang bergerak di sektor rentan fluktuasi pasar seperti usaha pertanian yang bergantung pada cuaca dan harga komoditas, atau usaha kuliner yang dipengaruhi

tren konsumen dan pasokan bahan baku, sehingga daya tampung risiko mereka rendah dan berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal. Kelima, keterbatasan akses infrastruktur pendukung di beberapa wilayah Sampang memperparah tantangan tersebut; kurangnya jaringan internet yang stabil membuat pelaksanaan survei lapangan dengan menggunakan sistem digital menjadi sulit, sementara sarana transportasi yang belum memadai menghambat aktivitas pemantauan perkembangan usaha secara berkala dan komunikasi dua arah antara petugas bank dan pemilik UMKM.

7. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan KUR Syariah oleh pelaku UMKM di Sampang. Sebagian besar pemilik usaha hanya mengetahui bahwa program ini tidak menggunakan bunga, namun belum memahami konsep dasar pembiayaan syariah seperti prinsip keadilan, kebersamaan, dan risiko yang bersama-sama ditanggung antara bank dan usaha. Mereka juga sering tidak dapat membedakan secara jelas antara KUR Syariah dengan KUR konvensional misalnya terkait mekanisme pengembalian dana (bagi hasil atau cicilan tetap), persyaratan agunan, serta hak dan kewajiban kedua pihak yang terlibat. Selain itu, kurangnya informasi tentang prosedur pengajuan yang berlaku, mulai dari dokumen yang dibutuhkan, cara pendaftaran, tahapan verifikasi, hingga waktu yang dibutuhkan untuk proses persetujuan, membuat banyak pelaku UMKM merasa ragu atau kesulitan untuk memulai pengajuan. Beberapa bahkan memiliki kesalahpahaman yang muncul dari informasi tidak resmi yang beredar di masyarakat, seperti anggapan bahwa syarat KUR Syariah sama ketatnya dengan produk konvensional atau bahwa pembagian hasil akan memberatkan usaha, sehingga akhirnya memilih untuk tidak mengakses program ini meskipun membutuhkan modal (Sabilah & Hafizd, 2025).

8. Hambatan Administratif

Hambatan administratif merujuk pada rintangan prosedural, peraturan, dan birokrasi yang menghambat efisiensi suatu sistem atau kemampuan individu untuk mengakses layanan. Hambatan-hambatan ini seringkali tertanam dalam kerangka struktural suatu organisasi atau entitas pemerintah. Dalam konteks administrasi dan manajemen publik, hambatan-hambatan ini dapat bermanifestasi sebagai "birokrasi berlebihan," yang merujuk pada regulasi yang berlebihan atau kepatuhan yang kaku terhadap aturan formal yang dianggap berlebihan atau birokratis dan menghambat tindakan atau pengambilan Keputusan (Utami et al., 2023).

Meskipun telah disederhanakan, proses pengajuan KUR Syariah masih membutuhkan beberapa dokumen penting seperti legalitas usaha (SIUP, TDP) dan bukti pendapatan usaha. Bagi sebagian UMKM yang belum memiliki dokumentasi yang lengkap, hal ini menjadi kendala utama dalam memperoleh pembiayaan (Direktorat Jenderal Perbankan Syariah, 2025).

Tindakan administratif harus beroperasi dalam kerangka hukum. Namun, ketika hukum sudah usang, saling bertentangan, atau terlalu membatasi, hukum tersebut menjadi penghalang. Dalam manajemen kinerja, "hambatan hukum" terjadi ketika format penilaian kinerja tidak dapat dipertahankan secara hukum atau dianggap diskriminatif, yang menyebabkan ketakutan akan litigasi yang mencegah evaluasi yang jujur. Demikian pula, dalam pemerintahan daerah, proses penyusunan peraturan daerah (Perda) seringkali terhambat oleh kebutuhan untuk "menyelaraskan" dengan peraturan nasional tingkat yang lebih tinggi, sehingga menciptakan hambatan structural (Gustiana, Aravik, & Meriyati, 2022).

Keefektifan sistem administrasi apa pun dibatasi oleh kualitas dan kuantitas personelnnya. Kekurangan staf administrasi yang terlatih atau rasio klien terhadap staf yang tinggi menyebabkan "antrian" dan "penundaan pemrosesan". Dalam lingkungan akademis, mahasiswa sering menyebutkan "ketidakterersediaan pembimbing" atau "waktu respons yang lambat" dari dosen sebagai hambatan administratif utama dalam menyelesaikan penelitian mereka.

9. Kompetisi dengan Lembaga Pembiayaan Lain

Pelaku UMKM di Sampang juga memiliki pilihan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional atau lembaga pembiayaan informal yang menawarkan proses

pengajuan yang lebih cepat, meskipun dengan bunga atau biaya yang lebih tinggi (Rahmawati & Wijaya, 2024). Hal ini menjadi tantangan bagi penetrasi KUR Syariah di daerah tersebut.

Lanskap keuangan modern ditandai oleh persaingan ketat antara lembaga perbankan tradisional dan sektor entitas pembiayaan alternatif yang berkembang pesat. Persaingan ini didorong oleh inovasi teknologi, pergeseran regulasi, dan perubahan ekspektasi konsumen. Lembaga keuangan tidak lagi hanya bersaing dengan sesama pelaku usaha, tetapi juga harus bersaing dengan perusahaan rintisan FinTech, pemberi pinjaman *Peer-to-Peer* (P2P), dan perusahaan "Big Tech" yang memasuki pasar kredit (Mansur Azis & Azizah, 2022).

Dalam teori ekonomi klasik, persaingan di sektor keuangan dipandang sebagai mekanisme untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya bagi konsumen akhir. Menurut paradigma Struktur-Perilaku-Kinerja (SCP), struktur pasar (jumlah pesaing) secara langsung mempengaruhi perilaku perusahaan (penetapan harga dan inovasi produk), yang pada gilirannya menentukan kinerja industri.

Namun, masuknya lembaga keuangan non-bank (NBFI) telah mengganggu model tradisional ini. Tidak seperti bank komersial, banyak NBFI beroperasi dengan biaya operasional yang lebih rendah dan tunduk pada kerangka peraturan yang berbeda, sehingga memungkinkan mereka untuk menangkap segmen pasar yang sebelumnya kurang terlayani atau dianggap terlalu berisiko oleh pemberi pinjaman tradisional.

Lingkungan persaingan untuk pembiayaan umumnya terbagi menjadi beberapa kategori yang berbeda:

- a. Bank Komersial dan Pembangunan: Bank-bank ini tetap menjadi tulang punggung sistem keuangan, yang diuntungkan oleh kepercayaan yang tinggi dan kemampuan untuk menawarkan berbagai layanan terintegrasi. Namun, mereka sering kali terhambat oleh sistem TI lama dan peraturan persyaratan modal yang ketat (seperti Basel III).
- b. FinTech dan Pemberi Pinjaman *Peer-to-Peer* (P2P): Platform ini menggunakan algoritma canggih dan "Big Data" untuk menilai kelayakan kredit, seringkali melewati skor kredit tradisional. Mereka menawarkan kecepatan dan kemudahan, yang merupakan keunggulan kompetitif utama di sektor ritel dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).
- c. Lembaga Keuangan Mikro (LKM): Khususnya di negara berkembang, LKM bersaing dengan menyediakan layanan lokal dan personal kepada penduduk yang "tidak memiliki rekening bank". Keunggulan kompetitif mereka terletak pada jaminan sosial dan model pinjaman berbasis komunitas.
- d. Perusahaan Leasing dan Factoring: Lembaga-lembaga khusus ini bersaing dengan menawarkan pembiayaan berbasis aset, yang seringkali lebih menarik bagi perusahaan industri daripada pinjaman tanpa jaminan tradisional.

Keunggulan Teknologi dan Transformasi Digital "Kesenjangan digital" adalah medan pertempuran utama. Lembaga yang dapat menawarkan pengalaman mobile yang lancar, persetujuan pinjaman instan, dan aksesibilitas 24/7 memperoleh pangsa pasar yang signifikan. Bank tradisional semakin dipaksa untuk berinvestasi besar-besaran dalam transformasi digital atau mengakuisisi startup FinTech agar tetap relevan.

Biaya Dana dan Penetapan Suku Bunga Bank biasanya memiliki biaya dana yang lebih rendah karena mereka dapat memanfaatkan simpanan nasabah. Sebaliknya, pemberi pinjaman P2P dan perusahaan keuangan non-bank seringkali harus mengumpulkan modal dari pasar grosir atau investor swasta dengan suku bunga yang lebih tinggi. Untuk bersaing, pemberi pinjaman alternatif ini harus mengimbangi suku bunga yang lebih tinggi dengan kecepatan layanan yang lebih unggul atau dengan menerima profil risiko yang lebih tinggi yang ditolak oleh bank (Arlena, 2020).

Arbitrase Regulasi Salah satu poin perselisihan yang signifikan adalah "arbitrase regulasi." Bank-bank tradisional berpendapat bahwa mereka menghadapi kerugian kompetitif karena mereka tunduk pada pengawasan yang lebih ketat, rasio likuiditas, dan undang-undang perlindungan konsumen dibandingkan dengan banyak platform FinTech yang sedang

berkembang. Sebaliknya, regulator semakin berupaya untuk membawa entitas "Perbankan Bayangan" di bawah pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan stabilitas sistemik.

10. Upaya Penyelesaian dan Peluang Pengembangan

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, BSI KCP Sampang telah melakukan berbagai upaya strategis. Pertama, dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah, pihak bank bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sampang dan lembaga kemasyarakatan Islam untuk menggelar lokakarya dan penyuluhan secara berkala baik di kantor cabang maupun secara langsung ke desa-desa serta kelompok usaha, yang membahas mekanisme skema pembiayaan syariah, cara menghitung bagi hasil, dan pentingnya manajemen keuangan yang baik, bahkan menyediakan materi edukasi dalam bahasa lokal untuk memudahkan pemahaman.

Kedua, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, BSI KCP Sampang telah melakukan perekrutan dan pelatihan petugas baru khusus untuk menangani KUR Syariah, serta menjalin kerja sama dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lokal sebagai sukarelawan dalam pendampingan UMKM di wilayah pedesaan, selain juga memanfaatkan teknologi seperti video call untuk melakukan konsultasi dan pembinaan jarak jauh.

Ketiga, guna mempercepat proses verifikasi dan penilaian kelayakan usaha, pihak bank telah menyederhanakan alur kerja dengan menerapkan sistem pendaftaran dan pengajuan secara daring melalui aplikasi khusus, serta membangun database bersama pemerintah lokal untuk memverifikasi data usaha dan dokumen secara real-time, bahkan menetapkan titik layanan terpadu di beberapa kecamatan untuk memudahkan pelaku UMKM mengurus administrasi.

Keempat, dalam mengelola risiko gagal bayar, BSI KCP Sampang melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan usaha yang mendapatkan pembiayaan, memberikan bimbingan teknis jika usaha menghadapi kesulitan, serta mengembangkan skema pembayaran yang lebih fleksibel sesuai kondisi usaha, seperti menyesuaikan jadwal pembayaran pada musim pasca panen untuk UMKM sektor pertanian.

Kelima, untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, pihak bank bekerja sama dengan penyedia layanan internet lokal untuk meningkatkan akses konektivitas di wilayah terpencil dan menyediakan bantuan alat komunikasi sederhana bagi kelompok usaha yang membutuhkan, sementara juga mengoptimalkan penggunaan transportasi umum dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat lokal untuk menjadi perwakilan dalam pemantauan usaha di daerahnya. Selain upaya penanganan tantangan, terdapat berbagai peluang pengembangan yang dapat dimanfaatkan, seperti memperluas cakupan KUR Syariah ke sektor usaha baru yang sedang berkembang di Sampang seperti pariwisata lokal dan produk olahan laut, menjalin kemitraan dengan platform daring untuk membantu UMKM memasarkan produknya secara luas, serta mengembangkan produk pembiayaan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap sektor usaha, seperti pembiayaan untuk pengadaan teknologi digital atau sertifikasi produk agar dapat memasuki pasar yang lebih besar.

11. Edukasi dan Sosialisasi

BSI bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sampang dan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi tentang KUR Syariah melalui kunjungan langsung ke wilayah usaha, lokakarya, dan penyuluhan ekonomi syariah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk KUR Syariah dan manfaat yang dapat diperoleh (Bank Syariah Indonesia, 2024).

Implementasi inisiatif pendidikan dan sosialisasi merupakan komponen penting dalam keberhasilan penerapan produk keuangan Islam, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Upaya ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan informasi antara lembaga keuangan dan perekonomian akar rumput, memastikan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memanfaatkan modal yang tersedia secara efektif (Ramin, 2024).

Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan pendekatan multi-pemangku kepentingan dalam sosialisasi, dengan menyadari bahwa legitimasi lokal sangat penting untuk inklusi keuangan. Dengan bermitra dengan pemerintah daerah Kabupaten Sampang dan berbagai organisasi masyarakat (Ormas), bank memanfaatkan jaringan sosial yang ada untuk menjangkau

calon peminjam yang mungkin skeptis terhadap perbankan formal atau tidak familiar dengan prinsip-prinsip Syariah.

Model kolaborasi ini biasanya meliputi (Sabillah & Hafizd, 2025):

- a. Kunjungan Lapangan Langsung: Personel melakukan kunjungan "dari pintu ke pintu" atau "dari pasar ke pasar" ke lokasi bisnis, memberikan penjelasan yang dipersonalisasi tentang persyaratan kredit.
- b. Lokakarya dan Seminar: Sesi pendidikan terstruktur memungkinkan diskusi mendalam mengenai persyaratan teknis proses aplikasi KUR Syariah.
- c. Konseling Ekonomi Syariah: Konseling khusus berfokus pada keuntungan etis dan agama dari pembiayaan yang sesuai dengan Syariah, seperti tidak adanya *riba* (riba) dan fokus pada kontrak bagi hasil atau berbasis margin.

Dalam studi administrasi publik dan ekonomi pembangunan, jenis sosialisasi ini dikategorikan sebagai strategi komunikasi "dari atas ke bawah" yang bertujuan untuk merangsang aktivitas ekonomi "dari bawah ke atas". Menurut teori manajemen, keberhasilan program tersebut bergantung pada "kredibilitas komunikator" dalam hal ini, otoritas gabungan bank dan pemerintah daerah. Ketika pemerintah Kabupaten Sampang mendukung program-program ini, hal itu mengurangi "risiko yang dirasakan" bagi masyarakat, sehingga meningkatkan tingkat adopsi fasilitas KUR Syariah.

12. Simplifikasi Proses dan Layanan Digital

BSI terus mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Salam Digital untuk mempermudah pengajuan dan pemantauan pembiayaan KUR Syariah. Selain itu, juga diberikan panduan lengkap tentang persyaratan dokumen dan bantuan untuk membantu UMKM dalam menyusun dokumen yang dibutuhkan (Direktorat Jenderal Perbankan Syariah, 2025).

Integrasi teknologi digital ke dalam perbankan syariah bukan hanya soal kenyamanan tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk menegakkan prinsip-prinsip *Maqashid al-Shari'ah* (tujuan Syariah), khususnya dengan mempromosikan inklusi keuangan dan kemudahan transaksi (*Taysir*). Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengatasi hambatan administratif dan prosedural melalui implementasi ekosistem digital khusus yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara persyaratan perbankan yang kompleks dan realitas operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satu pilar strategi BSI untuk mengurangi hambatan administratif adalah aplikasi Salam Digital. Platform ini berfungsi sebagai gerbang digital khusus untuk pengajuan dan pemantauan *Kredit Usaha Rakyat* (KUR) Syariah skema pembiayaan bersubsidi pemerintah. Secara historis, UMKM menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses dana tersebut karena "birokrasi persetujuan," yang melibatkan pengajuan dokumen fisik, siklus verifikasi yang panjang, dan kurangnya transparansi mengenai status aplikasi (Cahyaningtyas, 2024).

Salam Digital mengatasi masalah-masalah ini melalui beberapa fungsi utama:

- a. Aplikasi yang Efisien: Dengan mendigitalisasi proses penerimaan, platform ini mengurangi "birokrasi" fisik yang terkait dengan perbankan tradisional.
- b. Pemantauan Waktu Nyata: Peminjam dapat melacak kemajuan pembiayaan mereka, yang mengurangi hambatan psikologis ketidakpastian yang seringkali membuat pemilik usaha kecil enggan mencari kredit formal.
- c. Bantuan Dokumen: Menyadari bahwa banyak pemilik UMKM tidak memiliki pelatihan manajemen keuangan formal, platform ini menyediakan panduan komprehensif tentang persiapan dokumen. Pendekatan proaktif ini bertindak sebagai filter "pra-administratif", memastikan bahwa pengajuan memenuhi standar peraturan sebelum mencapai tahap peninjauan manusia, sehingga mengurangi tingkat penolakan.

Meskipun alat digital seperti Salam Digital dan BSI Mobile menawarkan solusi untuk kompleksitas prosedural, efektivitasnya seringkali bergantung pada mengatasi hambatan "literasi digital". Penelitian akademis tentang layanan perbankan syariah menunjukkan bahwa gangguan teknis atau antarmuka pengguna yang kompleks dapat menjadi bentuk hambatan administratif baru. Untuk mengatasi hal ini, BSI menggunakan pendekatan "Teknologi Tinggi, Sentuhan

Tinggi", di mana alat digital dilengkapi dengan bantuan manusia untuk membantu UMKM menyusun laporan keuangan dan dokumen hukum yang diperlukan.

Selain itu, transisi ke verifikasi digital seperti penggunaan data biometrik dan pemeriksaan basis data terintegrasi memungkinkan bank untuk menjaga "Prinsip Kehati-hatian" (*Prinsip Kehati-hatian*) tanpa penundaan tradisional dari pengecekan silang manual. Hal ini penting dalam konteks Syariah untuk memastikan bahwa aset yang mendasari dan karakter peminjam (*As-Shiddiq*) diverifikasi secara efisien, mencegah risiko kredit macet (NPF) sambil menjaga standar pelayanan yang tinggi.

13. Pendampingan UMKM

BSI memiliki UMKM Center yang beroperasi di Surabaya, yang memberikan bantuan teknis dan pembinaan bagi UMKM di Jawa Timur, termasuk Sampang. Pendampingan meliputi manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan pengembangan produk agar usaha menjadi lebih kompetitif dan layak untuk mendapatkan pembiayaan (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2025).

Peluang pengembangan KUR Syariah di Sampang sangat besar mengingat potensi sektor usaha yang masih dapat ditingkatkan, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri kreatif. Dukungan dari pemerintah daerah dan meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi syariah juga menjadi faktor pendukung yang penting untuk pengembangan program ini di masa depan (Bank Indonesia, 2025).

Perbandingan plafon dan persyaratan KUR Syariah BSI KCP Sampang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kategori dan Persyaratan KUR Syariah BSI KCP Sampang

No	Kategori KUR	Plafon	Persyaratan utama	Akad yang digunakan
1	Super mikro	5 jt s/d 10 jt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP 2. Foto copy kk 3. Foto copy surat nikah 4. NPWP 5. Usaha berjalan minimal 2 tahun 6. Surat keterangan usaha 7. Jaminan BPKB 8. Tidak memiliki pembiayaan produktif aktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murabahah 2. Ijarah
2	Mikro	11 jt - 100 jt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP 2. Foto copy kk 3. Foto copy surat nikah 4. NPWP 5. Usaha berjalan minimal 2 tahun 6. Surat keterangan usaha 7. Jaminan BPKB 8. Tidak memiliki pembiayaan produktif aktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murabahah 2. Ijarah
3	Mikro kecil	101 jt - 500 jt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP 2. Foto copy kk 3. Foto copy surat nikah 4. NPWP 5. Usaha berjalan minimal 2 tahun 6. Surat keterangan usaha 7. Jaminan BPKB 8. Tidak memiliki pembiayaan produktif aktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murabahah 2. Ijarah

Sementara itu, tren penyaluran KUR Syariah di Kabupaten Sampang selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1:



Gambar 1. Tren Penyaluran KUR Syariah di Kabupaten Sampang Tahun 2025 / 2026

Simpulan

Pembiayaan KUR Syariah BSI KCP Sampang berhasil menjawab tantangan akses pembiayaan bagi UMKM di daerah periferi dengan menyediakan produk yang sesuai prinsip syariah dan syarat yang fleksibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah meningkatkan pertumbuhan usaha, menyerap tenaga kerja, dan mendorong inklusi keuangan syariah di Sampang.

Tantangan utama berupa kurangnya pemahaman masyarakat dan hambatan administratif telah mulai diatasi melalui sosialisasi dan simplifikasi proses. Ke depan, diharapkan dapat dilakukan kerja sama yang lebih erat antara BSI KCP Sampang dengan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan sosialisasi, serta pengembangan produk KUR Syariah yang lebih terarah sesuai potensi sektor usaha lokal seperti pertanian dan perikanan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang dampak jangka panjang KUR Syariah terhadap daya saing UMKM di pasar lokal dan nasional.

Daftar Pustaka

- Agustin, N. H., Brawijaya, A., & Khoir, M. (2023). Aksesibilitas umkm pedesaan terhadap kredit usaha rakyat (Kur) bank syariah indonesia. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 10–20. <https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.9302>
- Aristanto, E., Khourouh, U., & Ratnaningsih, C. S. (n.d.). *Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia*.
- Arlena, W. M. (2020). Strategi Hubungan Masyarakat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dalam Menyosialisasikan Program Kredit Usaha Rakyat Melalui Media Sosial. *Avant Garde*, 8(1), 91. <https://doi.org/10.36080/ag.v8i1.1014>
- Aveling, E.-L., Gillespie, A., & Cornish, F. (2015). A qualitative method for analysing multivoicedness. *Qualitative Research*, 15(6), 670–687. <https://doi.org/10.1177/1468794114557991>

- Cahyaningtyas, E. (n.d.). *TUGAS AKHIR Diajukan kepada Program Studi DIII Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi UNS Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Untuk Mencapai Gelar Ahli Madya*.
- Farhiyanti, A., Ibnudin, I., & Muin, Abd. (2024). Analisis Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman Dalam Meningkatkan Usaha Mikro. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 3(2), 78–84. <https://doi.org/10.31943/jsef.v3i2.43>
- Gustiana, N., Aravik, H., & Meriyati, M. (2022). Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(2), 341–350. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i2.79>
- Hosen, M. N. (2013). *Analisis Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Nusantara Depok*. 4(2).
- Istiyani, R., Nilasari, A. P., & Tidar, U. (2025). *Analisis penerapan akad murabahah pada pembiayaan kredit usaha rakyat (Kur) di bank syariah indonesia ke pati sudirman*.
- Lutfiani, N., Puji Lestari Santoso, N., Ahsanitaqwm, R., Rahardja, U., & Rahmania Az Zahra, A. (2024). AI-Based Strategies to Improve Resource Efficiency in Urban Infrastructure. *International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC)*, 2(2), 121–127. <https://doi.org/10.33050/italic.v2i2.545>
- Mansur Azis, & Azizah, L. M. (2022). Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto. *WADIAH*, 6(2), 160–190. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.165>
- Muhammad Miftahul Huda & Ratna Yunita. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat. *Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 111–119. <https://doi.org/10.21154/falahiya.v1i2.1114>
- Parianom, R., Vidriza, U., & Triandhari, R. (n.d.). *Efektivitas Pendampingan dan Diskusi Kelompok Terarah dalam Memperluas Akses Kredit Usaha Rakyat bagi UMK*.
- Putri, A. C., & Fasa, M. I. (2025). *Analisis Peran Strategi Pemasaran Dalam Mendukung Umkm Melalui Pembiayaan KUR Syariah Di Bank Syariah Indonesia*.
- Ramin, M. (2025). *Optimalisasi Peran Pedagang Pasar Tradisional Dalam Pengembangan Usaha Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Pasar Tamberu Timur Sokobanah Sampang Madura)*.
- Sabilah, S., & Hafizd, J. Z. (2025). *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Cirebon Dr Cipto Mangunkusumo*. 02(01).
- Salsabila, K., & Martilova, N. (2024). *Analisis Dampak Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Pendapatan UMKM (Studi Kasus: Nasabah BSI KCP Bukittinggi Pasar Aur)*.
- Utami, R. D., Minsih, M., Prayitno, H. J., Pristi, E. D., Lestari, R. Y. A., Handayani, D., ... Shohenuddin, S. (2023). *Pemberdayaan Guru dan Fasilitator dalam Pembelajaran Kelas*

Rangkap pada Sanggar Belajar Malaysia Berpendekatan Profil Pelajar Pancasila. *Buletin KKN Pendidikan*, 5(1), 96–106. <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v5i1.22889>

Wahyudin, M. (2024). *Efektivitas Layanan dan Administrasi dalam Optimalisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pengembangan Usaha Masyarakat. 02.*

Wulandari, A. S., & Setiyowati, A. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 140–146. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6502>